



PUTUSAN
NOMOR : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ZULKIFI
Pangkat/NRP	: Kopda/31090244590888
Jabatan	: Takurir-2 rukobra Tonkom Kima
Kesatuan	: Yonif 721/Mks Brigif 11/Badik Sakti
Tempat dan tanggal lahir	: Romanglasa Gowa, 5 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 721/Mks Benteng Pinrang.

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonif 721/Mks selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 di Denpom XIV/2 Parepare berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / I / 2021 tanggal 25 Januari 2021.

2. Kemudian dibebaskan oleh Danyonif 721/Mks selaku Ankum sejak tanggal tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/04/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/2 Nomor: BP/03/A-03/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/39/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera Nomor : Kep/04/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 30 / III / 2021 tanggal 16 Maret 2021.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/40-K/PM III-16/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/40-K/PM III-16/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021.

5. Surat Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/40-K/PM III-16/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 30 / III / 2021 tanggal 16 Maret 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dari penahanan sementara yang dijalankan seluruhnya.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 8 (delapan) lembar Absensi Kompi Markas Yonif 721/Mks bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Dankima Yonif 721/Mks Brigif 11/BS atas nama Lettu Inf Amar, S.Kep., Ns., NRP 21000095840179.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Desember tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal delapan belas bulan Januari 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 di Mayonif 721/Mks Benteng Pinrang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Kabupaten Bone dan ditugaskan di Batalyon 721/Mks hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Takurir-2 Regu Kobra Ton Kima dengan pangkat Kopda NRP 31090244590888.

b. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Letda Inf Jumrang (Saksi-1) mendapat telepon dari Serda Oktavian anggota Kodim 1403/Swg yang menyampaikan "Pasi Kopda Zulkifli masih dinas atau tidak", Saksi-1 menjawab "masih dinas, sebagai perwakilan di Kodam Makassar", selanjutnya Saksi-1 bertanya "ada apa dengan Kopda Zulkifli" dijawab oleh Serda Oktavian "ada uang saya transfer sebanyak delapan belas juta lima ratus ribu rupiah untuk dibelikan sepeda motor namun dua hari setelah saya transfer, Hp Zulkifli susah di hubungi".

c. Bahwa kemudian Saksi-1 menghadap Danyon 721/Mks melaporkan permasalahan Terdakwa dan mendapat petunjuk dari Danyon 721/Mks agar Terdakwa dipanggil untuk diperiksa, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar datang ke batalyon 721/Mks, namun Terdakwa tidak hadir sehingga pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi-1 memerintahkan Danru Provost yonif 721/Mks atas nama Serka Deni Prabowo untuk menjemput Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, saat Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 721/Mks mengakui bahwa Serda Oktavian pernah mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil Terdakwa, kemudian atas perintah Saksi-1 Terdakwa dimasukkan dalam sel Yonif 721/Mks.

e. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 04.45 WITA, saat berada dalam sel Yonif 721/Mks Terdakwa berpura-pura meminta rokok kepada Pratu Budi Triyono (Saksi-5) yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga, setelah diberikan rokok Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "tadi saya dengar ada sepeda, apakah bisa saya pinjam dulu untuk mengambil pakaian di rumah Kopda Amiruddin", dan Saksi-5 menjawab "ada bang disimpan dipenjagaan", dan "biar saya yang mengambil", tetapi Terdakwa berkata "biar saya saja", lalu Terdakwa keluar dari sel melalui pintu sel yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian mengambil sepeda dan pergi kerumah Kopda Amiruddin mengambil pakaian, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda menuju kebelakang Mess dan menyimpan sepeda dibelakang Mess, setelah itu Terdakwa keluar melompati pagar lalu berlari melewati bendungan Benteng dan berganti pakaian preman kemudian menumpang mobil Truck sampai di patung ayam Daya Kota Makassar.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di sekitar Kota Makassar menginap di rumah temannya atas nama Daeng Situju di Jln. Veteran dan Daeng Rani di Jln. Bulu Kunyi, dan Terdakwa melakukan kegiatan sebagai sopir pengangkut barang bekas milik Sdr. Haris dengan upah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pihak Satuan Yonif 721/Mks telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Ma Yonif 721/Mks dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa di Kab. Gowa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Kopda Heriadi (Saski-4) melalui Hanphone dan menyampaikan Terdakwa berada di Makassar dan berencana akan kembali ke Markas Kompi Yonif 721/Mks.

j. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Kesatuan dan diterima oleh Saski-4 lalu Terdakwa dimasukkan di dalam sel Yonif 721/Mks kemudian diserahkan ke Kantor Denpom XIV/2 Pare-pare untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Danyon 721/Mks atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

l. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 721/Mks tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengerti dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : **JUMRANG**
Pangkat/NRP : Letda Inf / 21000098810979
Jabatan : Pasi Intel Yonif 721/Mks
Kesatuan : Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Tempat tanggal lahir : Pangkajene, 22 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 721/Mks Benteng Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019, saat Terdakwa menjabat sebagai Perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Desember 2020 mendapat telepon dari Serda Oktavian anggota Kodim 1403/Swg dan menyampaikan bahwa "Pasi Kopda Zulkifli masih dinas atau tidak" Saksi menjawab "masih dinas, sebagai perwakilan di Kodam Makassar" selanjutnya Saksi bertanya "ada apa dengan Kopda Zulkifli" dijawab oleh Serda Oktavian "ada uang saya transfer sebanyak delapan belas juta lima ratus ribu rupiah untuk dibelikan sepeda motor namun dua hari setelah saya transfer Hp Zulkifli susah di hubungi".
3. Bahwa kemudian Saksi menghadap Danyon 721/Mks untuk melaporkan permasalahan Terdakwa, kemudian petunjuk dari Danyon 721/Mks agar Terdakwa dipanggil untuk diperiksa terkait laporan dari Serda Oktavian, dan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke batalyon 721/Mks, namun Terdakwa tidak hadir. Sehingga pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi memerintahkan Danru Provost yonif 721/Mks atas nama Serka Deni Prabowo untuk menjemput Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WITA atas laporan dari Danru jaga atas nama Serda Agung, selanjutnya Saksi memerintahkan Danru Jaga untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Ma Yonif 721/Mks dan memerintahkan anggota Provost mencari diluar Markas dan menghubungi keluarga Terdakwa di Kab. Gowa, selanjutnya melaporkan kepada Danyonif 721/Mks.
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi dan melaporkan ingin kembali ke Kesatuan sehingga Saksi menyampaikan "kamu segera kembali, kalau tidak saya desersikan kamu". maka pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 04.10 WITA anggota Jaga atas nama Kopda Heriadi melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah kembali, sehingga Saksi langsung datang menemui Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2020 pada saat akan dilakukan pemeriksaan atas tindakannya yang menggunakan uang Serda Oktavian dan kembali ke Satuan pada tanggal 19 Januari 2021 atau selama 29 (dua puluh Sembilan) hari.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah karena telah menggunakan uang Serda Oktavian yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak membawa barang inventaris kantor dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn yang mempunyai tugas antara lain membantu prajurit TNI dari daerah yang mempunyai keperluan di Kota dan sebagai perantara apabila ada surat/perintah dari Kodam, sehingga selama

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berada di Perwakilan maka tugas dan tanggung jawabnya digantikan oleh Pratu Muhammad Amin.

10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 721/Mks mengerti dan memahami prosedur perijinan yang berlaku, walaupun posisi Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn akan tetapi proses perijinannya tetap kepada Dantonkom secara berjenjang ke Dankima kemudian ke Komandan.

11. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang situasi Yonif 721/Mks dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

12. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Serda Oktavian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ketika Terdakwa kembali ke Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : **MUNAWIR**
Pangkat/NRP : Serka / 21100151000789
Jabatan : Dansi Si Intel Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Kesatuan : Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Tempat tanggal lahir : Kendari, 18 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 721/Mks Benteng Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapada tahun 2010, saat Saksi masuk dinas di Yonif 721/Mks pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada, namun tidak ada hubungan keluarganya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2017 Terdakwa ditugaskan sebagai perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn dan dilengkapi dengan surat perintah dari Danyon 721/Mks.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn, Terdakwa mempunyai sangkutan (hutang) dengan Serda Oktavian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus juta rupiah) sehingga Pasi Intel Yonif 721/Mks melaporkan kepada Danyon 721/Mks dan petunjuk dari Danyon 721/Mks Terdakwa agar dikembalikan ke Yonif 721/Mks untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel 721/Mks, Terdakwa mengakui memiliki hutang piutang dengan Serda Oktavian anggota Kodim 1403/Swg, karena Serda Oktavian menyuruh Terdakwa untuk membelikan sepeda motor namun Terdakwa tidak membelikan sepeda motor sedangkan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk keperluan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk istirahat di ruang sel Yonif 721/Mks, namun saat akan dilakukan pemeriksaan kembali pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa pergi meninggalkan sel Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa pada saat ini Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Batalyon 721/Mks pada tanggal 19 Januari 2021 selanjutnya Satuan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom XIV/2 Pare-pare untuk diproses secara hukum.

8. Selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang situasi Yonif 721/Mks dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : **FIRMAN AFRIANTO**
Pangkat/NRP : Serka / 21110144170491
Jabatan : Baton Kom Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Kesatuan : Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Tempat tanggal lahir : Purwosari Kab. Lutim, 22April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 721/Mks Benteng Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2011, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA pada saat sedang melaksanakan Apel pagi di Mayonif 721/Mks Pinrang.

3. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, pihak Satuan memerintahkan Anggota Provost dan Staf Intel Yonif 721/Mks untuk melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa pada saat ini Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Batalyon 721/Mks pada tanggal 19 Januari 2021 selanjutnya Satuan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom XIV/2 Pare-pare untuk diproses secara hukum.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Satuan serta situasi Yonif 721/Mks dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya a.n. Kopda Heriadi dan Sertu Firman Afrianto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan para Saksi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Oditur Militer, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi 4 :

Nama lengkap : **HERIADI**
Pangkat/NRP : Kopda / 31090227760087
Jabatan : Ta Jurlis Gambar I
Kesatuan : Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Tempat tanggal lahir : Soppeng, 23 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 721/Mks Benteng Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, Saksi dan Terdakwa satu pendidikan di Rindam XIV/Malino, kemudian bersama-sama melanjutkan pendidikan kecabangan Infantridi Bance'e Kab. Bone, selanjutnya ditugaskan di Kompi Markas Yonif 721/Mks Pinrang, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Apel pagi di Mayonif 721/Mks Pinrang, saat dilaksanakan pengecekan di sel tahanan Kompi Markas Yonif 721/Mks oleh perwira Piket Kompi Markas atas nama Kapten Inf Muh. Tang Terdakwa sudah tidak ada di dalam sel.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak tersambung.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hanphon dengan no Hp. 085240680237 menyampaikan Terdakwa berada di Makassar dan berencana akan kembali ke Markas Kompi Yonif 721/Mks.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kompi Markas Yonif 721/Mks, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke ruang sel dan dilakukan Rapid Tes dengan hasil Negatif, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Intel untuk ditindak lanjuti.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Satuan serta situasi Yonif 721/Mks dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : **FIRMAN AFRIANTO**
Pangkat/NRP : Sertu / 21110144170491
Jabatan : Baton Kom Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Kesatuan : Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Tempat tanggal lahir : Purwosari Kab. Lutim, 22April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 721/Mks Benteng Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pada saat Saksi ber dinas Jaga Kesatria Mako Yonif 721/Mks.

3. Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi di penjagaan meminta rokok dan bercerita akan pergi kerumah letting Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selesai bercerita langsung mengambil sepeda yang berada di penjagaan, mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota jaga pada saat itu pergi mencari keberadaan Terdakwa di dalam dan di luar Asrama Yonif 721/Mks, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 19 Januari 2021.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Satuan serta situasi Yonif 721/Mks dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Bancee Kabupaten Bone selanjutnya ditugaskan di Batalyon 721/Mks sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090244590888.

2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sampai sekarang ditugaskan sebagai perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn, sekira bulan Juli 2020 Terdakwa di telpon oleh Serda Oktavian anggota Kodim 1403/Swg (mantan anggota Yonif 721/Mks) meminta tolong untuk membelikan sepeda motor Trail Honda CRF sehingga Serda Oktavian mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil Terdakwa.

3. Bahwa permasalahan Terdakwa telah diketahui oleh Satuan Yonif 721/Mks, sehingga Pasi Intel menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk kembali ke Kesatuan, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk mencari uang pinjaman, sehingga tanggal 18 desember 2020 Terdakwa di jemput oleh Danru Provost 721/Mks atas nama Serka Deni Prabowo dan dibawa menghadap pasi Intel.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 721/Mks dan mengakui bahwa benar Serda Oktavian pernah mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil Terdakwa.

5. Bahwa tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa diperintahkan untuk istirahat di dalam sel Yonif 721/Mks, pada saat Terdakwa berada di dalam sel, Terdakwa memikirkan hutang piutang Terdakwa kepada Serda Oktavian yang mungkin Terdakwa tidak bisa membayar hutang tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 04.45 WITA Terdakwa berpura-pura meminta rokok kepada Pratu Budi yang pada saat itu sedang berjaga, setelah diberikan rokok Terdakwa bertanya kepada Pratu Budi "tadi saya dengar ada sepeda, apakah bisa saya pinjam dulu untuk mengambil pakaian di rumah Kopda Amiruddin" Pratu budi menyampaikan "ada bang disimpan dipenjagaan" Pratu Budi

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "biar saya yang mengambil" tetapi Terdakwa mengatakan "biar saya saja".

7. Bahwa Terdakwa keluar dari sel (pintu sel dalam keadaan tidak terkunci) kemudian mengambil sepeda dan pergi kerumah Kopda Amiruddin mengambil pakaian akan tetapi Terdakwa tidak kembali kepenjagaan, Terdakwa naik sepeda kebelakang Mess setelah itu Terdakwa menyimpan sepeda dibelakang Mess, Terdakwa melompat pagar keluar berlari melewati bendungan Benteng selanjutnya berganti pakaian preman dan menumpang mobil Truck sampai di daerah Daya Kota Makassar.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa hanya berada disekitar Kota Makassar, Kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Kopda Heriadi dan bertanya "apakah pemecatan saya sudah diajukan" namun Kopda Heriadi menyampaikan "kembali saja", selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi Intel atas nama Letda Inf Jumrang dan melaporkan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS.

9. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan dan diterima oleh Kopda Heriadi selanjutnya Terdakwa dimasukkan di dalam sel Yonif 721/Mks kemudian dilaporkan kepada pasi Intel Yonif 721/Mks dan diserahkan ke Kantor Denpom XIV/2 Pare-pare untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2020 pada saat akan dilakukan pemeriksaan atas tindakannya yang menggunakan uang Serda Oktavian dan kembali ke Satuan pada tanggal 19 Januari 2021 atau selama 29 (dua puluh Sembilan) hari.

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah karena telah menggunakan uang Serda Oktavian yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak membawa barang inventaris kantor dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya.

13. Bahwa Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn yang mempunyai tugas antara lain membantu prajurit TNI dari daerah yang mempunyai keperluan di Kota dan sebagai perantara apabila ada surat/perintah dari Kodam, sehingga selama Terdakwa tidak berada di Perwakilan maka tugas dan tanggung jawabnya digantikan oleh Pratu Muhammad Amin.

14. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinan di Yonif 721/Mks mengerti dan memahami prosedur perijinan yang berlaku, walaupun posisi Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn akan tetapi proses perijinannya tetap kepada Dantonkom secara berjenjang ke Dankima kemudian ke Komandan.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Satuan serta situasi Yonif 721/Mks dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 8 (delapan) lembar Absensi Kompi Markas Yonif 721/Mks bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Dankima Yonif 721/Mks Brigif 11/BS atas nama Lettu Inf Amar, S.Kep., Ns., NRP 21000095840179.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Absensi Kompi Markas Yonif 721/Mks bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 a.n. Kopda Zulkifli NRP 31090244590888 yang ditandatangani oleh Plh. Dankima Yonif 721/Mks Brigif 11/BS Lettu Inf Amar, S.Kep., Ns., NRP 21000095840179 yang diajukan tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji surat-surat tersebut di atas ternyata benar sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (Tanpa Keterangan) dan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang ditandatangani oleh Plh. Dankima Yonif 721/Mks Brigif 11/BS Lettu Inf Amar, S.Kep., Ns., NRP 21000095840179, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 29 (dua puluh sembilan) hari pada dan tanggal tersebut. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa, dimana surat tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Bancee Kabupaten Bone selanjutnya ditugaskan di Batalyon 721/Mks sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090244590888.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2015 sampai sekarang ditugaskan sebagai perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn, sekira bulan Juli 2020 Terdakwa di telpon oleh Serda Oktavian anggota Kodim 1403/Swg (mantan anggota Yonif 721/Mks) meminta tolong untuk dibelikan sepeda motor Trail Honda CRF sehingga Serda Oktavian mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil Terdakwa.
3. Bahwa benar Letda Inf Jumrang (Saksi-1) pada tanggal 14 Desember 2020 mendapat telepon dari Serda Oktavian anggota Kodim 1403/Swg dan menyampaikan bahwa "Pasi Kopda Zulkifli masih dinas atau tidak" Letda Inf Jumrang (Saksi-1) menjawab "masih dinas, sebagai perwakilan di Kodam Makassar" selanjutnya Letda Inf Jumrang (Saksi-1) bertanya "ada apa dengan Kopda Zulkifli" dijawab oleh Serda Oktavian "ada uang saya transfer sebanyak delapan belas juta lima ratus ribu rupiah untuk dibelikan sepeda motor namun dua hari setelah saya transfer Hp Zulkifli susah di hubungi".
4. Bahwa benar kemudian Letda Inf Jumrang (Saksi-1) menghadap Danyon 721/Mks untuk melaporkan permasalahan Terdakwa, kemudian petunjuk dari Danyon 721/Mks agar Terdakwa dipanggil untuk diperiksa terkait laporan dari Serda Oktavian, dan selanjutnya Letda Inf Jumrang (Saksi-1) menghubungi Terdakwa untuk datang ke batalyon 721/Mks, namun Terdakwa tidak hadir karena Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk mencari uang pinjaman. Sehingga pada tanggal 18 Desember 2020 Letda Inf Jumrang (Saksi-1) memerintahkan Danru Provost yonif 721/Mks atas nama Serka Deni Prabowo untuk menjemput Terdakwa dan dibawa menghadap pasi Intel.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 721/Mks dan mengakui bahwa benar Serda Oktavian pernah mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil Terdakwa.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa diperintahkan untuk istirahat di dalam sel Yonif 721/Mks, pada saat Terdakwa berada di dalam sel, Terdakwa memikirkan hutang piutang Terdakwa kepada Serda Oktavian yang mungkin Terdakwa tidak bisa membayar hutang tersebut.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 04.45 WITA Terdakwa berpura-pura meminta rokok kepada Pratu Budi yang pada saat itu sedang berjaga, setelah diberikan rokok Terdakwa bertanya kepada Pratu Budi "tadi saya dengar ada sepeda, apakah bisa saya pinjam dulu untuk mengambil pakaian di rumah Kopda Amiruddin" Pratu budi menyampaikan "ada bang disimpan dipenjagaan" Pratu Budi mengatakan "biar saya yang mengambil" tetapi Terdakwa mengatakan "biar saya saja".

8. Bahwa benar Terdakwa keluar dari sel (pintu sel dalam keadaan tidak terkunci) kemudian mengambil sepeda dan pergi kerumah Kopda Amiruddin mengambil pakaian akan tetapi Terdakwa tidak kembali kepenjagaan, Terdakwa naik sepeda kebelakang Mess setelah itu Terdakwa menyimpan sepeda dibelakang Mess, Terdakwa melompat pagar keluar berlari melewati bendungan Benteng selanjutnya berganti pakaian preman dan menumpang mobil Truck sampai di daerah Daya Kota Makassar.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa hanya berada disekitar Kota Makassar, Kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Kopda Heriadi dan bertanya "apakah pemecatan saya sudah diajukan" namun Kopda Heriadi menyampaikan "kembali saja", selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi Intel atas nama Letda Inf Jumrang dan melaporkan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan dan diterima oleh Kopda Heriadi (Saksi-4) selanjutnya Terdakwa dimasukkan di dalam sel Yonif 721/Mks kemudian dilaporkan kepada pasi Intel Yonif 721/Mks dan diserahkan ke Kantor Denpom XIV/2 Pare-pare untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2020 pada saat akan dilakukan pemeriksaan atas tindakannya yang menggunakan uang Serda Oktavian dan kembali ke Satuan pada tanggal 19 Januari 2021 atau selama 29 (dua puluh Sembilan) hari.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah karena telah menggunakan uang Serda Oktavian yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak membawa barang inventaris kantor dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn yang mempunyai tugas antara lain membantu prajurit TNI dari daerah yang mempunyai keperluan di Kota dan sebagai perantara apabila ada surat/perintah dari Kodam, sehingga selama Terdakwa tidak berada di Perwakilan maka tugas dan tanggung jawabnya digantikan oleh Pratu Muhammad Amin.

15. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 721/Mks mengerti dan memahami prosedur perijinan yang berlaku, walaupun posisi Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn akan tetapi proses perijinannya tetap kepada Dantonkom secara berjenjang ke Dankima kemudian ke Komandan.

16. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang situasi Yonif 721/Mks dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan maupun memberatkan pidananya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya unsur-unsur dari Dakwaan tersebut haruslah juga sudah terpenuhi dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM, yaitu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer;
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;
Unsur ketiga : Dalam waktu damai;
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "Militer" yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Bancee Kabupaten Bone dan ditugaskan di Batalyon 721/Mks hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Takurir-2 Regu Kobra Ton Kima dengan pangkat Kopda NRP 31090244590888.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31090244590888 yang berdinis di Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Kopda NRP 31090244590888 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai Militer atau anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 721/Mks Brigif 11/BS dan masih menerima hak-haknya sebagai Prajurit serta belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Menurut MVT "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

- Yang dimaksud dengan "Tidak hadir" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidak beradaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Inf Jumrang (Saksi-1) pada tanggal 14 Desember 2020 mendapat telepon dari Serda Oktavian anggota Kodim 1403/Swg dan menyampaikan bahwa "Pasi Kopda Zulkifli masih dinas atau tidak" Letda Inf Jumrang (Saksi-1) menjawab "masih dinas, sebagai perwakilan di Kodam Makassar" selanjutnya Letda Inf Jumrang (Saksi-1) bertanya "ada apa dengan Kopda Zulkifli" dijawab oleh Serda Oktavian "ada uang saya transfer sebanyak delapan belas juta lima ratus ribu rupiah untuk dibelikan sepeda motor namun dua hari setelah saya transfer Hp Zulkifli susah di hubungi".
2. Bahwa benar kemudian Letda Inf Jumrang (Saksi-1) menghadap Danyon 721/Mks untuk melaporkan permasalahan Terdakwa, kemudian petunjuk dari Danyon 721/Mks agar Terdakwa dipanggil untuk diperiksa terkait laporan dari Serda Oktavian, dan selanjutnya Letda Inf Jumrang (Saksi-1) menghubungi Terdakwa untuk datang ke batalyon 721/Mks, namun Terdakwa tidak hadir karena Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk mencari uang pinjaman. Sehingga pada tanggal 18 Desember 2020 Letda Inf Jumrang (Saksi-1) memerintahkan Danru Provost yonif 721/Mks atas nama Serka Deni Prabowo untuk menjemput Terdakwa dan dibawa menghadap pasi Intel.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2020, saat Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Yonif 721/Mks mengakui bahwa benar Serda Oktavian pernah mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil Terdakwa.
4. Bahwa benar tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa diperintahkan untuk istirahat di dalam sel Yonif 721/Mks, pada saat Terdakwa berada di dalam sel, Terdakwa memikirkan hutang piutang Terdakwa kepada Serda Oktavian yang mungkin Terdakwa tidak bisa membayar hutang tersebut.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 04.45 WITA Terdakwa berpura-pura meminta rokok kepada Pratu Budi yang pada saat itu sedang berjaga, setelah diberikan rokok Terdakwa bertanya kepada Pratu Budi "tadi saya dengar ada sepeda, apakah bisa saya pinjam dulu untuk mengambil pakaian di rumah Kopda Amiruddin" Pratu budi menyampaikan "ada bang disimpan dipenjagaan" Pratu Budi mengatakan "biar saya yang mengambil" tetapi Terdakwa mengatakan "biar saya saja".
6. Bahwa benar Terdakwa keluar dari sel (pintu sel dalam keadaan tidak terkunci) kemudian mengambil sepeda dan pergi kerumah Kopda Amiruddin mengambil pakaian akan tetapi Terdakwa tidak kembali kepenjagaan, Terdakwa naik sepeda kebelakang Mess setelah itu Terdakwa menyimpan sepeda dibelakang Mess, Terdakwa melompat pagar keluar berlari melewati bendungan Benteng selanjutnya berganti

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian preman dan menumpang mobil Truck sampai di daerah Daya Kota Makassar.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di sekitar Kota Makassar menginap di rumah teman atas nama Daeng Situju di Jln. Veteran dan Daeng Rani di Jln. Bulu Kunyi, dan Terdakwa melakukan kegiatan sebagai sopir pengangkut barang bekas milik Sdr. Haris dengan upah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Kopda Heriadi dan bertanya "apakah pemecatan saya sudah diajukan" namun Kopda Heriadi menyampaikan "kembali saja", selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi Intel atas nama Letda Inf Jumrang dan melaporkan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan dan diterima oleh Kopda Heriadi (Saksi-4) selanjutnya Terdakwa dimasukkan di dalam sel Yonif 721/Mks kemudian dilaporkan kepada Pasi Intel Yonif 721/Mks dan diserahkan ke Kantor Denpom XIV/2 Pare-pare untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2020 pada saat akan dilakukan pemeriksaan atas tindakannya yang menggunakan uang Serda Oktavian dan kembali ke Satuan pada tanggal 19 Januari 2021 atau selama 29 (dua puluh Sembilan) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa benar pihak Satuan Yonif 721/Mks telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Ma Yonif 721/Mks dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa di Kab. Gowa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah karena telah menggunakan uang Serda Oktavian yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak membawa barang inventaris kantor dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya.

14. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 721/Mks mengerti dan memahami prosedur perijinan yang berlaku, walaupun posisi Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Yonif 721/Mks di Kodam XIV/Hsn akan tetapi proses perijinannya tetap

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dantonkom secara berjenjang ke Dankima kemudian ke Komandan.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 atau selama 29 (dua puluh Sembilan) hari, yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak Satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian dan proses pemeriksaan sampai dengan persidangan ini berlangsung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonif 721/Mks tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari ialah bahwa benar unsur ini merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya minimal satu hari tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Absensi Kompi Markas Yonif 721/Mks bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 a.n. Kopda Zulkifli NRP 31090244590888 yang ditandatangani oleh Plh. Dankima Yonif 721/Mks Brigif 11/BS Lettu Inf Amar, S.Kep., Ns., NRP 21000095840179. Dimana pada absensi Kompi Markas Yonif 721/Mks nomor urut 87 atas nama Terdakwa berisi keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dari tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 29 (dua puluh sembilan) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang disebabkan karena Terdakwa kurang disiplin dalam berdinis, mengabaikan aturan yang ada, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat berpikir secara jernih dan mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang mempunyai sikap yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan yang ada di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan. Karena dengan ketiadaan Terdakwa di Satuan dapat mempengaruhi proses kerja Satuan, dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas maka tugas dan tanggungjawabnya digantikan oleh anggota lain.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah hutang-piutang.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kedisiplinan di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa menghambat pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan Terdakwa telah menyadari perbuatannya adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan memperingan mengenai penjatuhan pidananya. Dengan demikian terhadap permohonan Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 8 (delapan) lembar Absensi Kompi Markas Yonif 721/Mks bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Dankima Yonif 721/Mks Brigif 11/BS atas nama Lettu Inf Amar, S.Kep., Ns., NRP 21000095840179.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor : 40-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ZULKIFLI**, Kopda NRP 31090244590888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat

- 8 (delapan) lembar Absensi Kompi Markas Yonif 721/Mks bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Dankima Yonif 721/Mks Brigif 11/BS atas nama Lettu Inf Amar, S.Kep., Ns., NRP 21000095840179.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910139720371 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970 Panitera Pengganti, Sari Rahayu, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910139720371

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780